



KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN SINTANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGAI ANA
Nomor : 09 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2025
DESA SUNGAI ANA KECAMATAN SINTANG
KABUPATEN SINTANG

KEPALA DESA SUNGAI ANA

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang tentang Tim Penyusunan RKP Desa Tahun 2025, Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang.

Menimbang : 1. Bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan membentuk tim Penyusun RKP Desa;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomer 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2015 Nomer 13 ,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13;
26. Peraturan Bupati Sintang Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 Nomor 75) ;
27. Peraturan Desa Sungai Ana Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sungai Ana Tahun 2018 Nomor 11);
28. Peraturan Desa Sungai Ana Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Desa Sungai Ana Tahun 2018 Nomor 13)
29. Peraturan Desa Sungai Ana Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDES) (Lembaran Desa Sungai Ana Tahun 2021 Nomor 05) ;
30. Peraturan Desa Sungai Ana Nomor 01 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Sungai Ana Tahun 2021-2027 (Lembaran Desa Sungai Ana Tahun 2022 Nomor 1);
31. Peraturan Desa Sungai Ana Nomor 03 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Majau Jaya Abadi Desa Sungai Ana (Lembaran Desa Sungai Ana Tahun 2022 Nomor 03);
32. Perdes Desa Sungai Ana Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Ana Tahun Anggaran 2024;
33. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025 pada Tanggal 05 Juni 2024 yang bertempat di Balai Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk
1. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
 2. pencermatan ulang RPJM Desa;
 3. penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa; dan
 4. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.

KETIGA...

- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan daidakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Ana
Pada tanggal : 05 Juni 2023
Kepala Desa Sungai Ana

MARLIN SYAHALAM

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala DPMPD Kab. Sintang
2. Camat Sintang
3. Ketua BPD Sungai Ana
4. Anggota Tim yang Bersangkutan
5. Arsip

Lampiran Keputusan Kepala Desa Sungai Ana

Nomor : 09 Tahun 2024

Tanggal : 05 Juni 2024

KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2025
DESA SUNGAI ANA KECAMATAN SINTANG
KABUPATEN SINTANG

No.	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Jabatan	Unsur
1	Marlin Syahalam, S.E.	Lampung, 08 Januari 1972	Pembina	Kepala Desa
2	Sy.Syariffudin M.	Sintang, 13 Juni 1973	Ketua	Sekretaris Desa
3	Monita Rahmayani, S.Akun	Sintang, 10 Juni 1998	Sekretaris	Kaur Umum & Perencanaan
4	Didit Suhendri, S.Pd	Sintang, 03 Mei 1991	Anggota	Kasi Pemerintahan
5	Fixtorius Resti Andolin	Ipoh, 12-12-1992	Anggota	Ketua RT 14
6	Anik Purwati	Ponorogo, 27 Februari 1989	Anggota	UMKM
7	Decky Febriandhani,S.Pd	Sintang, 24 Februari 1995	Anggota	Karang Taruna

Kepala Desa Sungai Ana

MARLIN SYAHALAM